# BAB II

# TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemente*) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum iti adalah *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri dari tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920, Perusahaan Perseroan *Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng* (GEBEO) menggantikan BEM. Penggantian ini dikumpulkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophusien – Nomor 213 tanggal 31 Desember 1919. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942 – 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha, dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1959 merupakan awal penguasaan pengelolaan pelistrikan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI dengan dikukuhkannya peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1959 pemerintah

Nomor 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU – PLN Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

Tahun 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri PUTL Nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Persero (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat.

Kemudian, melalui Surat Keputusan PT. PLN (Persero) nomor : 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN hingga saat ini.

## 2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang merupakan penulis melaksanakan kerja praktek berada di lokasi pusat kota Bandung, berdekatan dengan alun-alun Bandung. Lebih tepatnya beralamat di Jl. Cikapundung No.2 Bandung.

## 2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Seperti yang telah di paparkan di dalam sejarah perusahaan diatas bahwa pada tahun 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri PUTL Nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Persero (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat.

Kemudian, melalui Surat Keputusan PT. PLN (Persero) nomor: 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN hingga saat ini.

## 2.4 Bidang Kerja Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang merupakan pemegang kuasa ketenagalistrikan yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat kota Bandung.

Usaha-usaha ketenagalistrikan dapat meliputi usaha-usaha di bidang:

1. Produksi dan distribusi tenaga listrik
2. Perencanaan dan pembangunan di bidang tenaga listrik
3. Pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik

Selain memberikan pelayanan yang baik dan memberikan tenaga listrik secara kesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik, masih ada pelayanan lain yang diberikan kepada konsumen yaitu perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atas mutu tenaga listrik yang disalurkan dan juga penambahan daya serta sambungan sementara. Sambungan sementara merupakan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi penyambungan atas penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta, keperluan khusus.

Kegiatan lainnya adalah biro instalator dimana biro instalator ini adalah badan hukum yang merupakan badan usaha penunjang tenaga listrik yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan sehingga disebut kontraktor listrik. PT. PLN (Persero) juga berperan dalam penerangan jalan umum dimana pelaksanaan penyambungan baru merupakan rekomendasi dari Pemda.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994, maka PLN yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) berubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) yang bertujuan :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
    a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
    b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

## 2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Dalam upaya untuk tujuan perusahaannya, maka untuk menjalankan tugas-tugasnya dan untuk memudahkan pengawasan terhadap para karyawannya, maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dipimpin oleh seorang pimpinan Distribusi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pimpinan (Deputi). Untuk mengawasi pelaksanaan tata kerja Direktur dan para Direktorat diawasi oleh satuan Pengawasan Intern (SPI) yang terdiri dari pemeriksa Administrasi Keuangan dan Ahli Kinerja. Adapun Struktur Organisasi yang dipergunakan oleh

PT. PLN (Persero) adalah Organisasi Garis dan Staff Organisasi, dalam hal ini organisasi disusun dengan mengelompokkan semua pekerjaan sesuai dengan bagiannya dan masing-masing bagian dibawahi oleh seorang Kepala bidang (Deputi). Disamping itu Manajemen Atas (Pimpinan Distribusi) mendapat masukan dari staff yaitu SPI (Satuan Pengawasan Intern).

Melihat Struktur Organisasi secara umum alur fungsi yang berjalan adalah sebagai berikut :

**1. Bidang Perencanaan**

a. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

b. Menyusun rencana pengembangan system ketenagalistrikan.

c. Menyusun system manajemen kinerja unit-unit kerja.

d. Menyusun metode evaulasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.

e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana, baik bilateral maupun multilateral.

f. Menyusun rencana pengembangan system teknologi informasi.

g. Menyusun rencana pengembangan aplikasi system informasi.

h. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi.

i. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi system informasi.

j. Menyusun laporan manajemen.

k. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturannya.




**2. Bidang Niaga**

a. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.

b. Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan.

c. Mengevaulasi harga jual listrik.

d. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.

e. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan.

f. Menyusun standar dan produk pelayanan.

g. Menyusun ketentuan Data induk Plangent (DIP) dan Data Induk Saldo (DIS) serta kontrak jual beli tenaga listrik.

h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana penyempurnaannya.

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI/POLRI dan Instansi Vertikal.

j. Melakukan pengendalian DIS dan Opname Saldo Piutang.

k. Menyusun konsep kebijakan system informasi pelayanan pelanggan.

l. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.

m. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta pengaturannya.

n. Menyusun laporan manajemen di bidangnya

3. **Bidang Distribusi**

a. Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.

b. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.

c. Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.

d. Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.

e. Mengevaulasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.

f. Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.

g. Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.

h. Menyusun pengembang sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.

i. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan Data Induk Jaringan (DIJ).

j. Memantau dan mengevaulasi data induk jaringan.

4. **Bidang Keuangan**

a. Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan.

b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran kas pembiayaan.

c. Melakukan analisis dan evaulasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi.

d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset.

e. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

**5. Bidang SDM dan Organisasi**

a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya.

b. Menyusun kebijakan manajemen sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya.

c. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

d. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

**6. Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi**

a. Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal.

b. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, system pengamanan dan manajemen kantor.

c. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan *community development*.

d. Menyusun kebijakan administrasi.

e. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.

f. Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.

g. Menyusun standar fasilitas kantor.

h. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.

i. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.

j. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

**7. Bidang Audit Internal**

a. Menyusun program kerja pemeriksaan sesuai dengan program kerja perusahaan.

b. Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan sumber daya manusia.

c. Memberikan masukan dan merekomendasikan yang menyangkut proses manajemen dan operasional.

d. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal.

e. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

## 2.6 Struktur Organisasi Perusahan

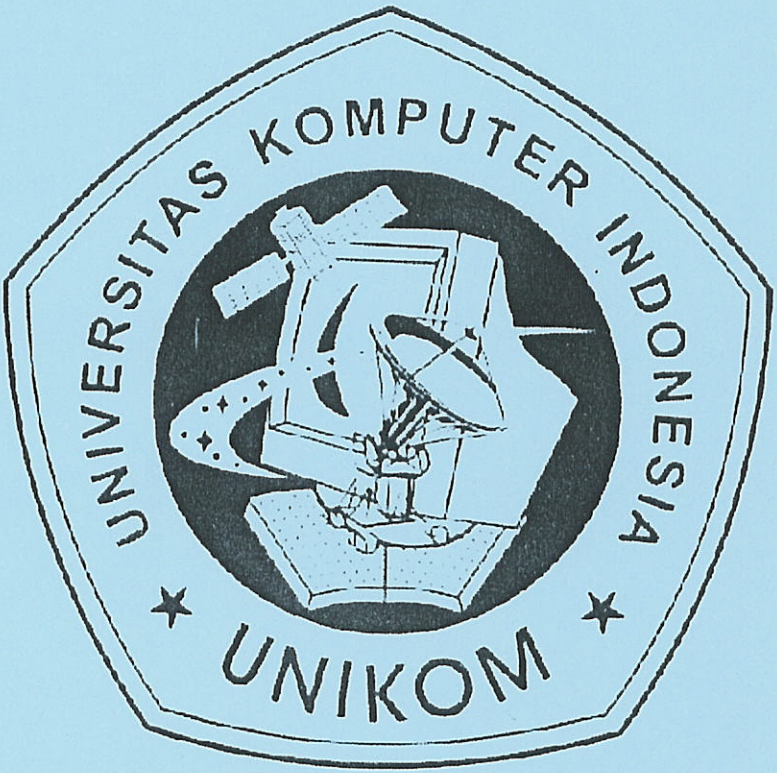
Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilaksanan oleh setiap bagain/anggota.

Struktur organisasi garis, fungsional dan staff jenjang manajemen, meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan unsur pelaksanaan, selain itu ada

juga kontrol intern yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada pimpinan, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan adalah general manager.
2. Unsur pembantu pimpinan yang meliputi bidang-bidang.
    a. Perencanaan dan pengembangan usaha.
    b. Operasi.
    c. Niaga.
    d. Keuangan.
    e. Organisasi dan SDM yang membawahi:
    f. Umum.
    g. Teknologi informasi.
3. Unsur pengawasan silaksanakan oleh auditor internal
4. Unsur pelaksana. Meliputi:
    a. Cabang/unit
    b. Area

Agar stuktur organisasi diatas dapat lebih dimengerti maka penulis mencantumkan lampiran struktur organisasi yang penulis dapatkan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang terlampir dalam lampiran


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM